



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR 03 TAHUN 2011**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
TAHUN 2011 - 2031**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Suladengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2011-2031 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
3. Undang-Undang nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4327);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Cekungan Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang (lembaran negara tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Dan
BUPATI KEPULAUAN SULA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2011-2031**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sula;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sula;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya;
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional;
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
10. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang;
11. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
12. Pemerintah Daerah adalah Gubernur atau Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
13. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang;
14. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
15. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

16. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
18. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
19. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
20. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sulayang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Kepulauan Sula adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Sula;
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional;
23. Sistem Wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah;
24. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya;
25. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;
26. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan;
27. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
28. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
29. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan;

30. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah Wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan;
31. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk pertahanan
32. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
33. Orang adalah orang perseorangan dan / atau korporasi;
34. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
35. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis;
36. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya;
37. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaansumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km²;
38. Cekungan air tanah (CAT) adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung;
39. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
40. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 2

Tujuan penataan ruang kabupaten Kepulauan Sula yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan yang aman dan nyaman berbasis perikanan, perkebunan, kelautan dan pertambangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta mewujudkan pertahanan dan keamanan nasional secara berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Kepulauan Sula terdiri atas :

- a. pengembangan pusat-pusat perkotaan baru di Pulau Taliabu, Pulau Sulabesi dan Pulau Mangoli serta peningkatan aksesibilitas;
- b. pengembangan prasarana wilayah ditujukan untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah;
- c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
- e. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
- f. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- g. mendukung fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Strategi pengembangan pusat-pusat perkotaan baru di Pulau Taliabu, Pulau Sulabesi dan Pulau Mangoli serta peningkatan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas :
 - a. membangun prasarana dan sarana ekonomi perdesaan;

- b. mengembangkan prasarana dan sarana perhubungan Desa-Kota;
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana perhubungan Desa – Kawasan Strategis;
- (2) Strategi pengembangan prasarana wilayah ditujukan untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tersiri atas :
- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
 - b. meningkatkan penyediaan tenaga listrik;
 - c. meningkatkan kualitas jaringan prasarana sumber daya air;
- (3) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas :
- a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
 - b. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya; dan
 - c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.
- (4) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas :
- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - f. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan

ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan

- g. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.
- (5) Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas :
- a. menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
 - c. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan;
 - d. mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi; dan
 - e. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi.
- (6) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f terdiri atas :
- a. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - b. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan
- (7) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf i terdiri atas :
- a. mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan mengembangkan kawasan lindung dan / atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan/TNI;

- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional yang mempunyai fungsi khusus pertahanan dengan kawasan budidaya terbangun; dan
- d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Sula meliputi :
 - a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dikasud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :
 - a. PKW;
 - b. PKL;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Sanana;
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Bobong, Falabisahaya dan Dofa;
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Waitina, Samuya, Kabau Pantai, Lede; dan
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Gela, Buya, Fuata, Mangoli, Nggele, Pancadu, Waiboga, Baleha, Waisakai dan Losseng.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 7

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 8

(1) Sistem Transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas :

- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan jaringan layanan lalu lintas; dan
- b. jaringan sungai, danau dan penyeberangan.

(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. jalan arteri primer terdiri atas:
 1. Ruas jalan Sanana – Manaf;
 2. Ruas jalan Sanana – Pohea – Malbufa;
 3. Ruas jalan Bobong Tikong
 4. Ruas jalan Dofa – Falabisahaya – Pelita.
- b. jalan kolektor primer K1 terdiri atas :
 1. ruas jalan Manaf - Fatkuyon - Wainib – Malbufa;
 2. ruas jalan Manaf - Wainib;
 3. ruas jalan Falabisahaya – Wailoba – Waisakai ;
 4. ruas jalan Waisakai - Waitina - Capalulu ;
 5. ruas jalan Capalulu - Kaporo - Auponhia – Dofa;
 6. ruas jalan Tubang - Samuya - Losseng – Kawalo- Bobong; dan
 7. ruas jalan Bobong - Nggele- Lede – Tikong- Gela – Tubang.

(3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

1. Terminal penumpang tipe B Sanana;
2. Terminal penumpang tipe C Waiboga (Terminal Transit);
3. Terminal penumpang tipe C Falabisahaya;
4. Terminal penumpang tipe C Dofa;

5. Terminal penumpang tipe CBobong;
 6. Terminal penumpang tipe CLede; dan
 7. Terminal barang di Malbufa; dan
 8. Terminal barang Tikong untuk kawasan pertambangan
- (4) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Trayek angkutan barang terdiri atas :
 1. Malbufa – Waiboga PP;
 2. Malbufa- Sanana PP;
 3. Sanana- WaibogaPP;
 4. Dofa – Mangoli PP; dan
 5. Tikong –Bobong PP.
 - b. Trayek angkutan penumpang terdiri atas :
 1. Malbufa- Sanana –Waiboga PP
 2. Tikong – Bobong PP;
 3. Tikong – Samuya PP; dan
 4. Dofa – Mangoli PP.
- (5) Jaringan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Lintas penyeberangan terdiri atas :
 1. Rencana pembangunan dermaga lintas penyeberangan Sanana (Fatkauyon) - Teluk Bara (Pulau Buru Provinsi Maluku); dan
 2. Bobong (Karamat) – Banggai (Luwu).
 - b. Pelabuhan penyeberangan terdiri atas :
 1. Waikalopa di Kecamatan Sanana Utara;
 2. Tanjung Botu di Kecamatan Mangoli Tengah;
 3. Keramat di Kecamatan Taliabu Barat;
 4. Rencana pembangunan pelabuhan Samuya di Kecamatan Taliabu Timur; dan
 5. Rencana pembangunan pelabuhan Dofa di Kecamatan Mangoli Barat.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
- a. tatanan kepelabuhan; dan
 - b. alur pelayaran.

- (2) Tatanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Pelabuhan utama yang terdiri atas :
 1. Pelabuhan Sanana di Kecamatan Sanana;
 2. Pelabuhan Malbufa di Kecamatan Sanana Utara; dan
 3. Rencana pengembangan pelabuhan Talo di Kecamatan Taliabu Barat;
 - b. Pelabuhan pengumpul terdiri atas :
 1. Pelabuhan Bobong di Kecamatan Taliabu Barat;
 2. Pelabuhan Falabisahaya di Kecamatan Mangoli Utara; dan
 3. Pelabuhan Dofa di Kecamatan Mangoli Barat.
 - c. Pelabuhan pengumpan terdiri atas :
 1. Pelabuhan Fuata di Kecamatan Sulabesi Selatan;
 2. Pelabuhan Kabau Pantaidi Kecamatan Sula Besi Barat;
 3. Pelabuhan Bajo di Sanana Utara;
 4. Pelabuhan Pas Ipa di Kecamatan Mangoli Barat;
 5. Pelabuhan Buruakol di Kecamatan Mangole Tengah;
 6. Pelabuhan Samuya di Kecamatan Taliabu Timur;
 7. Pelabuhan Jorjoga di Kecamatan Taliabu Utara;
 8. Pelabuhan Lede di Kecamatan Lede;
 9. Pelabuhan Losseng di Kecamatan Taliabu Timur Selatan; dan
 10. Rencana pembangunan pelabuhan Waitulia di Kecamatan Mangoli Tengah.
 - d. Pelabuhan khusus pertambangan terdiri atas :
 1. Pelabuhan Falabisahaya di Kecamatan Mangoli Utara; dan
 2. Rencana pembangunan pelabuhan Tikong Kecamatan Taliabu Utara; dan
 - e. Pelabuhan pendaratan ikan di Bobong, Falabisahaya, Malbufa, Kabau Pantai, Lede, Losseng, Buya, Waisakai, Pohea, Wainin, Waiboga dan Baleha.
- (3) Alur pelayaran laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa alur pelayaran dengan jalur pelayaran yaitu ALKI III-A.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Udara

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.

- (2) Tatanan bandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. bandara pengumpan terdiri atas :
 1. Bandar udara pengumpan Emalamo di Kecamatan Sanana;
 2. Rencana pembangunan bandara Bobong di Kecamatan Taliabu Barat;
 3. Rencana pembangunan bandara Falabisahaya di Kecamatan Mangoli Utara; dan
 4. Rencana pembangunan bandara Wainin di Kecamatan Sanana Utara.
 - b. bandara khusus terdiri atas :
 1. Bandara Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara; dan
 2. Rencana pembangunan bandara Sahu di Kecamatan Taliabu Utara.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 11

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. Sistem jaringan energi;
- b. Sistem jaringan telekomunikasi;
- c. Sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Energi

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayathuruf a, meliputi :
- a. Pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. Jaringan transmisi listrik.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Deseil (PLTD), terdapat di Sanana di Pulau Sulabesi, Dofa dan Mongoli di Pulau Mangoli, Bobong di Pulau Taliabu;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Air Panas terdapat di Barat Daya Modupuhi, Auponhia dan Buruakol (P. Mangoli), Way Modi, Losseng, Karamat, Air Madi dan di barat daya Bobong

- (P. Taliabu); serta arus laut di Selat Capalulu (selat antara P. Taliabu dan P.Mangoli); dan
- c. Pembangkit listrik tenaga arus laut di Selat Capalulu (selat antara P. Taliabu dan P.Mangoli).
- (3) Jaringan Transmisi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di Pulau Sulabesi, Pulau Taliabu dan Pulau mangoli.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas :
- a. sistem jaringan kabel. dan
 - b. sistem jaringan nirkabel;
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Sanana yang merupakan ibukota kabupaten; dan
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pembangunan *base transceiver station* (BTS) yang tersebar di tiga pulau yaitu di P. Sulabesi, P. Mangoli, dan di P. Taliabu.

Paragraf 8

Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Sumberdaya Air

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, terdiri atas :
- a. wilayah sungai (WS);
 - b. cekungan air tanah (CAT);
 - c. daerah irigasi (DI);
 - d. prasarana air baku untuk air minum;
 - e. jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan
 - f. sistem pengendalian banjir.

- (2) Wilayah Sungai (WS) sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, adalah wilayah sungai kepulauan Sula-Obi yang merupakan wilayah sungai lintas kabupaten dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berada dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula;
- (3) Cekungan air tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi cekungan air tanah bagian barat Pulau Taliabu dan bagian timur Pulau Mangoli;
- (4) DI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Modapohi di Kecamatan Mangoli Utara, Bobong Kecamatan Taliabu Barat, dan Trans Kawalo di Kecamatan Taliabu Barat;
- (5) Prasarana air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa sumur air dangkal (non perpipaan) yang dikembangkan disetiap desa-desa dan mata air di pegunungan yang potensial untuk dikembangkan dengan perpipaan melalui sistem gravitasi ke kawasan perdesaan dan perkotaan;
- (6) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa sumur artesis dengan instalasi perpipaan PDAM dikembangkan di perkotaan dan kawasan pertambangan; dan
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas :
 - a. perlindungan daerah tangkapan air yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten;
 - b. normalisasi sungai pada wilayah sungai yang tersebar di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula;
 - c. perbaikan drainase pada pusat-pusat pemerintahan wilayah kecamatan dan kabupaten; dan
 - d. pembangunan tanggul pada sungai-sungai yang merupakan daerah rawan banjir yang terdapat di wilayah Kecamatan Sulabesi Timur, Kecamatan Mangoli Tengah, Kecamatan Taliabu Timur, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara dan Kecamatan Taliabu Barat.

Paragraf 9

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 15

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem jaringan drainase; dan
 - c. jalur evakuasi bencana.

- (2) Sistem jaringan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa TPA di Waikalopa Kecamatan Sanana Utara dengan pengolahan sampah menggunakan metode *sanitary landfill*;
- (3) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 1. Drainase mayor, meliputi sungai-sungai besar yang bermuara ke laut; dan
 2. Sistem drainase buatan, berupa saluran drainase di kawasan perkotaan dan kawasan rawan genangan.
- (4) Jalur evakuasi bencana sebagaimana pada ayat (1) huruf c berupa memanfaatkan jaringan jalan menuju dataran yang lebih tinggi dan aman.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 17

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi :

- a. kawasan hutan lindung
- b. kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 18

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung pulau Sulabesi dengan luas kurang lebih 13.490 Ha;
- b. kawasan hutan lindung pulau Mangoli dengan luas kurang lebih 17.675 Ha; dan
- c. kawasan hutan lindung pulau Taliabu dengan luas kurang lebih 15.260 Ha;

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 19

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, berupa kawasan resapan air; dan
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di daerah waimiha Taliabu dengan luas kurang lebih 9.295 Ha, Hutan Lindung Gunung Buya Mangoli dengan luas 7.749 Ha, Hutan Lindung Waibau di Sulabesi dengan luas 13.490 Ha.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 20

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai
 - c. kawasan sekitar mata air; dan
 - d. kawasan kearifan lokal lainnya.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di pesisir P. Taliabu, Mangoli dan Sulabesi dengan ketentuan :
 - a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada sungai-sungai yang berada di P. Taliabu, Mangoli dan Sulabesi dimana ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sekurang-kurangnya 100 meter dari kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada diluar pemukiman; dan
 - b. untuk sungai di kawasan pemukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 - 15 meter.
- (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Taliabu Utara, Mangoli Selatan, Mangoli Tengah, Mangoli Utara Timur dan Sanana Utara; dan
- (5) Kawasan kearifan lokal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di Kabupaten Kepulauan Sula yaitu Telaga Kabau di Kecamatan Sulabesi Barat dan Telaga Kawalo di Kecamatan Taliabu Barat.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 21

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, terdiri atas :
 - a. kawasan cagar alam;
 - b. kawasan cagar alam laut;
 - c. kawasan pantai berhutan bakau; dan
 - d. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Kawasan cagar alam Pulau Lifmatola terdapat di Kecamatan Mangoli Utara Timur dengan luas 1.690,53 Ha;
 - b. Kawasan cagar alam Pulau Seho terdapat di Kecamatan Taliabu Barat dengan luas 1.250 Ha; dan
 - c. Kawasan cagar alam Pulau Taliabu terdapat di Kecamatan Taliabu Utara dengan luas 9.743 Ha
- (3) Kawasan cagar alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di seluruh pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula dengan luas 16.495 Ha;

- (4) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di seluruh kawasan pesisir kabupaten Kepulauan Sula dengan luas 6.818,37 Ha; dan
- (5) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Benteng Alting atau *Dever Watching* di Kecamatan Sanana.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 22

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, terdiri atas :
 - a. kawasan rawan tanah longsor;
 - b. kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - c. kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Gunung Buya kecamatan Mangoli Selatan dan Gunung Loko di Kecamatan Mangoli Utara Timur;
- (3) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh wilayah kabupaten; dan
- (4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Timur, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Mangoli Tengah dan Kecamatan Sulabesi Selatan.

Paragraf 6

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 23

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f berupa Kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;
- (2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan rawan gempa bumi, terdapat di seluruh wilayah kabupaten;

- b. kawasan yang terletak di zona patahan aktif, terdapat di di seluruh wilayah kabupaten;
 - c. kawasan rawan tsunami, terdapat di pesisir selatan Pulau Taliabu dan di seluruh pesisir Pulau Sulabesi dan Pulau Mangoli; dan
 - d. kawasan rawan abrasi; terdapat di pesisir timur Pulau Sulabesi, Pesisir Selatan Pulau Mangoli dan di seluruh pesisir Pulau Taliabu.
- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. kawasan imbuhan air tanah terdapat di Waibau Kecamatan Sanana dan Dofa Kecamatan Mangoli Barat; dan
 - b. kawasan sempadan mata air terdapat di Mangoli Utara, Mangoli Selatan, Mangoli Tengah, Mangoli Utara Timur dan Sanana Utara.

Paragraf 7

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 24

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, terdiri atas:
- a. kawasan perlindungan plasma nutfah;
 - b. terumbu karang; dan
 - c. kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.
- (2) Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada daerah teluk yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten;
- (3) Kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh pesisir kabupaten; dan
- (4) Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g seperti:
- 1. Teripang mata tujuh (Abalon) di kecamatan Taliabu Barat;
 - 2. Ikan Napoleon di seluruh pesisir perairan Kabupaten Kepulauan Sula; dan
 - 3. Ikan *Tukarek* di Fukweu kecamatan Sanana Utara.

Bagian Ketiga

Pola Ruang Kawasan Budidaya

Pasal 25

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;

- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 26

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Pulau Taliabu dengan luas 12.500 Ha, Pulau Seho di Kecamatan Taliabu Barat dengan luas 2.764 Ha, di Pulau Mangoli dengan luas 20.750 Ha dan Pulau Sulabesi dengan luas 19.000 Ha;
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Pulau Taliabu dengan luas 14.500 Ha, Pulau Mangoli dengan luas 9.750 Ha; dan
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Pulau Taliabu dengan luas 197.536 Ha, di Pulau Mangoli dengan luas 6.418 Ha dan Pulau Sulabesi dengan luas 22.108 Ha, Pulau Lifmatola dengan luas 1.015 Ha.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 27

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b terdapat di Pulau Taliabu, Mangoli dan Sulabesi dengan luas 2.000 Ha.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, terdiri atas :
- a. kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan pertanian hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
- (3) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. kawasan rencana perkebunan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Taliabu Utara dengan luas 20.000 Ha;
 - b. kawasan perkebunan kelapa tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan luas 61.658 Ha;
 - c. kawasan perkebunan kakao tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan luas 13.181 Ha;
 - d. kawasan perkebunan cengkeh tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan luas 4.754,3 Ha;
 - e. kawasan perkebunan pala tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan luas 1.464 Ha;
 - f. kawasan perkebunan jambu mete tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan luas 5.182 Ha;
 - g. kawasan perkebunan kayu manis tersebar di hampir seluruh wilayah kabupaten dengan luas 24,85 Ha; dan
 - h. kawasan perkebunan kopi tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan luas 999 Ha.
- (5) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan komoditas padi dan sagu yang tersebar di setiap kecamatan.
- (6) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan;
 - c. kawasan pengolahan ikan;
 - d. Kawasan peruntukan konservasi laut dalam; dan
 - e. kawasan peruntukan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di seluruh wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Sula;
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di sebelah utara dan selatan pulau Sulabesi, sebelah barat dan utara pulau Taliabu, sebelah utara dan timur pulau Mangoli;
- (4) Kawasan peruntukan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Waiboga, Fokalik, Bajo di pulau Sulabesi, di Falabisahaya dan Pastabulu di pulau Mangoli serta di Parigi pulau Taliabu;
- (5) Kawasan peruntukan konservasi laut dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Pulau Lifmatola Kecamatan Mangoli Utara Timur dan Pulau Seho Kecamatan Taliabu Barat; dan
- (6) Kawasan peruntukan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan wilayah potensi perikanan yang pemanfaatannya belum terkelola secara baik.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara;
 - b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - c. kawasan peruntukan pertambangan panas bumi.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Ledo, Taliabu Barat Laut, Taliabu Barat, Taliabu Selatan, Sulabesi Selatan, Sulabesi Timur dan tersebar di seluruh kecamatan Pulau Mangoli;

- (3) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Mangoli Utara; dan
- (4) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Rencana pengembangan kawasan peruntukan panas bumi di pulau Taliabu terdapat di Losseng Kecamatan Taliabu Timur, Karamat dan Air Madi di Kecamatan Taliabu Barat;
 - b. Rencana pengembangan kawasan peruntukan panas bumi di pulau Mangoli terdapat di Modapuhi Kecamatan Mangoli Utara, Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan dan Buruakol Kecamatan Mangoli Tengah.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, berupa industri kecil yang terdapat
- (2) Kawasan industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Kecamatan Sanana, Mangoli Utara dan Taliabu Barat berupa industri pengolahan hasil hutan.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 32

- Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan terdapat di ibukota kecamatan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan terdapat tersebar di setiap kecamatan.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h terdiri yaitu kawasan peruntukan pertahanan keamanan; dan
- (2) Rencana kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a. Komando Daerah Rayon Militer (Kodim) terdapat di Umaloya kecamatan Sanana;
 - b. Kantor Kepolisian Resort (Polres) terdapat di Kota Sanana;

- c. Komando Rayon Militer (Koramil) terdapat di beberapa kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula; dan
- d. Kepolisian Sektor (Polsek) terdapat di tiap kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26– 32 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Kepulauan Sula.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 35

- (1) Kawasan strategis di Kabupaten Kepulauan Sula berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- (2) Kawasan strategis dari sudut ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kawasan strategis Sanana;
 - b. kawasan strategis Malbufa;
 - c. kawasan strategis Bobong;
 - d. kawasan strategis Falabisahaya;
 - e. kawasan strategis Ledo, Nggele, Tikong, dan Sahu; dan
 - f. kawasan strategis Desa Losseng, Desa Wasakai, Desa Baleha, Desa Buya dan Desa Waiboga;
- (3) Rencana pengelolaan kawasan strategis Sanana, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. pengembangan sarana perdagangan tingkat provinsi dan kabupaten;
 - b. pengembangan sarana jasa tingkat kabupaten;

- c. peningkatan Pelabuhan Sanana sebagai pelabuhan penumpang, melalui penyediaan prasarana dan sarana penunjangnya, seperti jalan dan penyediaan kapal penyeberangan antarpulau;
- d. peningkatan pelayanan transportasi antarmoda dan sarana penyeberangan;
- e. peningkatan pelayanan fasilitas regional, seperti pelabuhan laut, rumah sakit dan sebagainya;
- f. peningkatan prasarana perkotaan yang menunjang Kawasan Perkotaan Sanana, terutama peningkatan aksesibilitas antar wilayah, peningkatan kemampuan energi listrik dan telekomunikasi serta peningkatan pelayanan air bersih dan persampahan; dan
- g. pengembangan permukiman baru untuk mengantisipasi permasalahan lahan dan pertumbuhan penduduk di Kawasan Perkotaan Sanana.

(2) Rencana pengelolaan kawasan strategis Malbufa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :

- a. pengembangan prasarana transportasi darat untuk meningkatkan aksesibilitas intrakawasan, sehingga memudahkan penyaluran hasil-hasil produksi sumber daya alam (pertanian lahan kering, perkebunan dan perikanan) di Pulau Sulabesi;
- b. pengembangan prasarana kelistrikan dan telekomunikasi, jaringan air bersih, persampahan dan drainase untuk mendukung kegiatan pelabuhan; dan
- c. pengembangan sarana perdagangan dan jasa keuangan untuk mendukung kegiatan bongkar muat barang yang ada dengan skala pelayanan provinsi dan kabupaten;

(3) Rencana pengelolaan kawasan strategis Bobong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :

- a. peningkatan prasarana jalan, kelistrikan dan telekomunikasi, jaringan air bersih, persampahan dan drainase untuk mendukung kegiatan yang berpotensi untuk dikembangkan;
- b. pengembangan kawasan pertambangan yang bersinergis dengan rencana tata ruang dan lingkungan di sekitarnya, sehingga dapat mencegah konflik tata ruang dan kerusakan lingkungan;
- c. pengembangan ekonomi lokal dan sosial masyarakat di sekitarnya yang terkait dengan kegiatan penambangan, sehingga dapat menghindarkan adanya konflik sosial dan kegiatan ekonomi yang bersifat *enclave*; dan

- d. pengembangan rencana tata ruang kawasan yang lebih detail pada kawasan inti dan penunjang.
- (4) Rencana pengelolaan kawasan strategis Falabisahaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas :
- a. menarik investor untuk melakukan investasi di Falabisahaya sesuai dengan potensi yang dimilikinya;
 - b. pengembangan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan swasta (*private public partnership*) untuk mengatasi lahan tidur;
 - c. peningkatan prasarana jaringan jalan, kelistrikan dan telekomunikasi, jaringan air bersih, persampahan dan drainase untuk mendukung kegiatan yang berpotensi untuk dikembangkan;
 - d. pengembangan kawasan pertambangan yang bersinergis dengan rencana tata ruang dan lingkungan di sekitarnya, sehingga dapat mencegah konflik tata ruang dan kerusakan lingkungan;
 - e. pengembangan ekonomi lokal dan sosial masyarakat di sekitarnya yang terkait dengan kegiatan penambangan, sehingga dapat menghindarkan adanya konflik sosial dan kegiatan ekonomi yang bersifat *enclave*; dan
 - f. pengembangan rencana tata ruang kawasan yang lebih detail pada kawasan inti dan penunjang.
- (5) Rencana pengelolaan kawasan strategis Ledo, Nggele, Tikong, dan Sahu, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas :
- a. peningkatan prasarana jalan, kelistrikan dan telekomunikasi, jaringan air bersih, persampahan dan drainase untuk mendukung kegiatan yang berpotensi untuk dikembangkan;
 - b. pengembangan kawasan pertambangan yang bersinergis dengan rencana tata ruang dan lingkungan di sekitarnya, sehingga dapat mencegah konflik tata ruang dan kerusakan lingkungan;
 - c. pengembangan ekonomi lokal dan sosial masyarakat di sekitarnya yang terkait dengan kegiatan penambangan, sehingga dapat menghindarkan adanya konflik sosial dan kegiatan ekonomi yang bersifat *enclave*; dan
 - d. pengembangan rencana tata ruang kawasan yang lebih detail pada kawasan inti dan penunjang.
- (6) Rencana pengelolaan kawasan strategis Desa Losseng, Desa Wasakai, Desa Baleha, Desa Buya dan Desa Waiboga, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas :

- a. pengembangan sumber daya manusia;
- b. pengembangan transportasi darat untuk meningkatkan aksesibilitas intrawilayah;
- c. pengembangan transportasi laut, sehingga dapat meningkatkan hubungan kawasan ini dengan kawasan sekitarnya, yang akan memudahkan penyaluran hasil-hasil produksi perkebunan di kawasan ini; dan
- d. meningkatkan produktifitas perkebunan.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang;
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya; dan
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam **Lampiran IV** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan; dan
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten; dan

- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 39

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas :
 1. kawasan sekitar prasarana transportasi;
 2. kawasan sekitar prasarana energi;
 3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
 4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam **Lampiran V** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 40

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 1. izin prinsip;
 2. izin lokasi;
 3. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 4. izin mendirikan bangunan;
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 – 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 42

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif;
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat;
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 44

- (1) Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) yaitu dalam bentuk :
 1. keringanan pajak;
 2. pemberian kompensasi;
 3. imbalan;
 4. sewa ruang;
 5. urun saham;

6. penyediaan infrastruktur;
 7. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 8. penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Disinsentif dari Pemerintah kepada masyarakat dikenakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) antara lain dalam bentuk :
- a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - d. penalti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 46

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang;
- (2) Arahan sanksi dilakukan terhadap :
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 47

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a - f dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 48

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 49

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 50

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;

- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 51

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 53

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan

c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 54

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

a. Memberikan masukan mengenai :

1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5. penetapan rencana tata ruang.

b. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 55

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 56

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penerapan sanksi;

- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 57

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis;
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati;
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 58

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 59

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

Pasal 61

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sula adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sula dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.
- (5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penatan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 - c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sanana
Pada Tanggal 30 Mei 2011

BUPATI KEPULAUAN SULA

AHMAD HIDAYAT MUS

Diundangkan di Sanana
pada tanggal 30 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

H. MUHAMMAD JOISANGADJI, SE

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2011 NOMOR 03)